



PERBEKEL BEBANDEM
KABUPATEN KARANGASEM

PERATURAN DESA BEBANDEM
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL BEBANDEM

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan

Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);
17. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2018

- tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 38);
18. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Perbekel, Sekretaris Desa Dan Perangkat Desa Lainnya, Pemberian Honorarium Bagi Narasumber Dan Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2019 Nomor 51);
 19. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 51 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 51);
 20. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 52 Tahun 2021 tentang Peran Desa Dalam Konvergensi Pencegahan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 52);
 21. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 14);
 22. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 40 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 40);
 23. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 41 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Pembagian Serta Penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Setiap Desa Tahun Anggaran 2024

(Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 41);

24. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bebandem Nomor 3 Tahun 2018);
25. Peraturan Desa Bebandem Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023 (Lembaran Desa Bebandem Tahun 2023 Nomor 4);
26. Peraturan Desa Bebandem Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Bebandem Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Bebandem Tahun 2024 Nomor 4);
27. Peraturan Perbekel Bebandem Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Desa Bebandem Tahun 2023 Nomor 13).

Dengan Kesepakatan Bersama
Badan Permusyawaratan Desa Bebandem
dan
Perbekel Bebandem

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DESA NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 semula berjumlah Rp. 4.755.220.600,00 (Empat Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh

Lima Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribuan Rupiah), bertambah sejumlah Rp. 162.449.102,00 (Seratus Enam Puluh Dua Juta Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Ribuan Seratus Dua Rupiah) sehingga menjadi Rp. 4.917.669.702,00 (Empat Milyar Sembilan Ratus Tujuh Belas Juta Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Ribuan Tujuh Ratus Dua Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	
a. Semula	Rp. 4.755.220.600,00
b. Bertambah	<u>Rp. 162.449.102,00</u>
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp. 4.917.669.702,00
2. Belanja Desa	
a. Semula	Rp. 5.318.500.600,00
b. Bertambah	<u>Rp. 173.215.128,88</u>
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp. 5.491.715.728,88
Defisit setelah perubahan	Rp. (574.046.026,88)
3. Pembiayaan Desa	
3.1. Penerimaan Pembiayaan	
a. Semula	Rp. 763.280.000,00
b. Bertambah	<u>Rp. 10.766.026,88</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 774.046.026,88
3.2. Pengeluaran Pembiayaan	
a. Semula	Rp. 200.000.000,00
b. Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp. 200.000.000,00
Selisih Pembiayaan setelah perubahan	
(3.1 - 3.2)	Rp. 574.046.026,88

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Perbekel menetapkan Peraturan *Perbekel* tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Bebandem.

Di tetapkan di Bebandem

Pada tanggal 13 Nopember 2024

PERBEKEL BEBANDEM



I GEDE PARTADANA

Diundangkan di Bebandem

Pada tanggal 13 Nopember 2024

SEKRETARIS DESA BEBANDEM,



I KETUT GALI WAHYU SUPARTA

LEMBARAN DESA BEBANDEM TAHUN 2024 NOMOR 13

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BEBANDEM
TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	163.691.000,00	163.883.215,00	192.215,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	4.581.679.600,00	4.733.286.487,00	151.606.887,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	9.850.000,00	20.500.000,00	10.650.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	4.755.220.600,00	4.917.669.702,00	162.449.102,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	1.385.647.600,00	1.512.282.200,00	126.634.600,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.675.634.900,00	2.694.181.203,00	18.546.303,00	
5.3.	Belanja Modal	1.106.867.500,00	1.139.601.810,48	32.734.310,48	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	150.350.600,00	145.650.515,40	(4.700.084,60)	
	JUMLAH BELANJA	5.318.500.600,00	5.491.715.728,88	173.215.128,88	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(563.280.000,00)	(574.046.026,88)	(10.766.026,88)	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	763.280.000,00	774.046.026,88	10.766.026,88	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	763.280.000,00	774.046.026,88	10.766.026,88	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	563.280.000,00	574.046.026,88	10.766.026,88	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

BEBANDEM, 13 November 2024

PERBEKEL BEBANDEM



I GEDE PARTADANA,SH

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BEBANDEM
TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	1.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	163.691.000,00	163.883.215,00	192.215,00	
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa	106.691.000,00	106.883.215,00	192.215,00	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
	4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	4.581.679.600,00	4.733.286.487,00	151.606.887,00	
	4.2.1.	Dana Desa	1.330.723.000,00	1.330.723.000,00	0,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	493.999.000,00	646.505.887,00	152.506.887,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	1.677.957.600,00	1.677.957.600,00	0,00	
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	201.000.000,00	200.100.000,00	(900.000,00)	
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	878.000.000,00	878.000.000,00	0,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	9.850.000,00	20.500.000,00	10.650.000,00	
	4.3.3.	Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa	850.000,00	850.000,00	0,00	
	4.3.6.	Bunga Bank	9.000.000,00	19.650.000,00	10.650.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	4.755.220.600,00	4.917.669.702,00	162.449.102,00	
	2.	BELANJA				
1.		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.887.723.200,00</u>	<u>2.140.688.860,48</u>	<u>252.965.660,48</u>	
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	<u>1.731.471.600,00</u>	<u>1.869.399.950,00</u>	<u>137.928.350,00</u>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	88.827.600,00	96.232.200,00	7.404.600,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	88.827.600,00	96.232.200,00	7.404.600,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	1.052.380.000,00	1.172.510.000,00	120.130.000,00	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	1.052.380.000,00	1.172.510.000,00	120.130.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	42.300.000,00	42.300.000,00	0,00	
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	42.240.000,00	42.240.000,00	0,00	
1.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.000,00	60.000,00	0,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD d	304.168.000,00	312.264.500,00	8.096.500,00	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	304.168.000,00	312.264.500,00	8.096.500,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	91.200.000,00	91.200.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	91.200.000,00	91.200.000,00	0,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam,	0,00	3.197.250,00	3.197.250,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	3.197.250,00	3.197.250,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	39.922.000,00	39.922.000,00	0,00	
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.922.000,00	39.922.000,00	0,00	
1.1.90		Tambahan Penghasilan Perbekel dan Perangkat Desa dari BKK Provinsi Bal	111.000.000,00	110.100.000,00	(900.000,00)	
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	111.000.000,00	110.100.000,00	(900.000,00)	
1.1.91		Penyediaan Pemberian Jaminan Sosial bagi BPD	1.674.000,00	1.674.000,00	0,00	
1.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.674.000,00	1.674.000,00	0,00	
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	0,00	163.398.310,48	163.398.310,48	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	0,00	163.398.310,48	163.398.310,48	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	0,00	163.398.310,48	163.398.310,48	
1.3		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	65.242.600,00	14.509.100,00	(50.733.500,00)	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	14.134.100,00	14.134.100,00	0,00	
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.134.100,00	14.134.100,00	0,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	51.108.500,00	375.000,00	(50.733.500,00)	
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.108.500,00	375.000,00	(50.733.500,00)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	<u>79.084.000,00</u>	<u>66.194.000,00</u>	<u>(12.890.000,00)</u>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Re	17.125.000,00	17.125.000,00	0,00	
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.125.000,00	17.125.000,00	0,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembung desa Non Re	<u>12.375.000,00</u>	<u>12.375.000,00</u>	<u>0,00</u>	
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.375.000,00	12.375.000,00	0,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	<u>3.337.500,00</u>	<u>3.337.500,00</u>	<u>0,00</u>	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.337.500,00	3.337.500,00	0,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ c	<u>26.012.500,00</u>	<u>26.012.500,00</u>	<u>0,00</u>	
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.012.500,00	26.012.500,00	0,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyara	<u>2.775.000,00</u>	<u>2.775.000,00</u>	<u>0,00</u>	
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.775.000,00	2.775.000,00	0,00	
1.4.90		Penyelenggaraan Seleksi/Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa/Sta	<u>17.459.000,00</u>	<u>4.569.000,00</u>	<u>(12.890.000,00)</u>	
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.459.000,00	4.569.000,00	(12.890.000,00)	
1.5		Sub Bidang Pertanahan	<u>11.925.000,00</u>	<u>27.187.500,00</u>	<u>15.262.500,00</u>	
1.5.90		Fasilitas Dukungan Pelayanan Program Penyertifikasi Tanah (Proda, Prona	<u>4.987.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>(4.987.500,00)</u>	
1.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.987.500,00	0,00	(4.987.500,00)	
1.5.91		Pemetaan/Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Br. Dinas/Desa	<u>6.937.500,00</u>	<u>27.187.500,00</u>	<u>20.250.000,00</u>	
1.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.937.500,00	6.937.500,00	0,00	
1.5.91	5.3.	Belanja Modal	0,00	20.250.000,00	20.250.000,00	
2.		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.588.378.300,00</u>	<u>1.460.838.353,00</u>	<u>(127.539.947,00)</u>	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	<u>66.300.000,00</u>	<u>66.300.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	<u>66.300.000,00</u>	<u>66.300.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	66.300.000,00	66.300.000,00	0,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	<u>315.908.000,00</u>	<u>322.732.053,00</u>	<u>6.824.053,00</u>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	<u>205.326.500,00</u>	<u>205.350.553,00</u>	<u>24.053,00</u>	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	205.326.500,00	205.350.553,00	24.053,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kad	15.895.000,00	15.895.000,00	0,00	
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.895.000,00	15.895.000,00	0,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	33.077.000,00	33.077.000,00	0,00	
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.077.000,00	33.077.000,00	0,00	
2.2.92		Penyelenggaraan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) Berskala Lok	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	
2.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	
2.2.93		Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	6.225.000,00	6.225.000,00	0,00	
2.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.225.000,00	6.225.000,00	0,00	
2.2.95		Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	6.225.000,00	6.225.000,00	0,00	
2.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.225.000,00	6.225.000,00	0,00	
2.2.97		Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Berskala Lokal Desa	38.659.500,00	45.459.500,00	6.800.000,00	
2.2.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.659.500,00	45.459.500,00	6.800.000,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<u>699.497.000,00</u>	<u>552.983.000,00</u>	<u>(146.514.000,00)</u>	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	699.497.000,00	552.983.000,00	(146.514.000,00)	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	699.497.000,00	552.983.000,00	(146.514.000,00)	
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	<u>361.670.800,00</u>	<u>400.070.800,00</u>	<u>38.400.000,00</u>	
2.4.08		Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah	15.000.000,00	42.000.000,00	27.000.000,00	
2.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	42.000.000,00	27.000.000,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	346.670.800,00	358.070.800,00	11.400.000,00	
2.4.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	211.852.800,00	227.652.800,00	15.800.000,00	
2.4.15	5.3.	Belanja Modal	134.818.000,00	130.418.000,00	(4.400.000,00)	
2.5		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	<u>56.434.000,00</u>	<u>30.184.000,00</u>	<u>(26.250.000,00)</u>	
2.5.94		Dukungan Pembentukan dan Pengembangan Desa Tangguh Bencana	56.434.000,00	30.184.000,00	(26.250.000,00)	
2.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.450.000,00	13.200.000,00	(26.250.000,00)	
2.5.94	5.3.	Belanja Modal	16.984.000,00	16.984.000,00	0,00	
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	<u>88.568.500,00</u>	<u>88.568.500,00</u>	<u>0,00</u>	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.6.02		<i>Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)</i>	75.068.500,00	75.068.500,00	0,00	
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	68.368.500,00	68.368.500,00	0,00	
2.6.90		<i>Penyediaan/Pengembangan/Pemeliharaan Website/Aplikasi Berbasis Desa</i>	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	
2.6.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	
3.		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	<u>1.330.882.000,00</u>	<u>1.400.023.000,00</u>	<u>69.141.000,00</u>	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	<u>94.969.000,00</u>	<u>162.064.000,00</u>	<u>67.095.000,00</u>	
3.1.01		<i>Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa</i>	83.744.000,00	150.839.000,00	67.095.000,00	
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	83.744.000,00	150.839.000,00	67.095.000,00	
3.1.07		<i>Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindun</i>	11.225.000,00	11.225.000,00	0,00	
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.225.000,00	11.225.000,00	0,00	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	<u>1.083.395.500,00</u>	<u>1.083.395.500,00</u>	<u>0,00</u>	
3.2.03		<i>Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT</i>	34.995.500,00	34.995.500,00	0,00	
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.995.500,00	34.995.500,00	0,00	
3.2.90		<i>Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Adat/Keagamaan di Desa</i>	785.000.000,00	785.000.000,00	0,00	
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	785.000.000,00	785.000.000,00	0,00	
3.2.91		<i>Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Prajuru Desa Adat/Banjar Adat/Subak/Pem</i>	263.400.000,00	263.400.000,00	0,00	
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	263.400.000,00	263.400.000,00	0,00	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	<u>119.690.000,00</u>	<u>119.690.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.3.01		<i>Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec</i>	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	
3.3.03		<i>Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa</i>	74.940.000,00	74.940.000,00	0,00	
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	74.940.000,00	74.940.000,00	0,00	
3.3.06		<i>Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa</i>	18.950.000,00	18.950.000,00	0,00	
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.950.000,00	18.950.000,00	0,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	<u>32.827.500,00</u>	<u>34.873.500,00</u>	<u>2.046.000,00</u>	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	22.427.500,00	24.473.500,00	2.046.000,00	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.427.500,00	24.473.500,00	2.046.000,00	
4.		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>361.166.500,00</u>	<u>344.515.000,00</u>	<u>(16.651.500,00)</u>	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	<u>344.515.000,00</u>	<u>344.515.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.2.03		<i>Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)</i>	<i>337.790.000,00</i>	<i>337.790.000,00</i>	<i>0,00</i>	
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	150.590.000,00	150.590.000,00	0,00	
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	187.200.000,00	187.200.000,00	0,00	
4.2.93		<i>Sosialisasi/Penyuluhan Peningkatan Keamanan Pangan/Desa Mandiri Pangan</i>	<i>6.725.000,00</i>	<i>6.725.000,00</i>	<i>0,00</i>	
4.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.725.000,00	6.725.000,00	0,00	
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	<u>16.651.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>(16.651.500,00)</u>	
4.3.01		<i>Peningkatan Kapasitas Kepala Desa</i>	<i>2.831.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>(2.831.500,00)</i>	
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.831.500,00	0,00	(2.831.500,00)	
4.3.02		<i>Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa</i>	<i>8.729.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>(8.729.000,00)</i>	
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.729.000,00	0,00	(8.729.000,00)	
4.3.03		<i>Peningkatan Kapasitas BPD</i>	<i>5.091.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>(5.091.000,00)</i>	
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.091.000,00	0,00	(5.091.000,00)	
5.		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>150.350.600,00</u>	<u>145.650.515,40</u>	<u>(4.700.084,60)</u>	
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	<u>3.182.100,00</u>	<u>1.650.515,40</u>	<u>(1.531.584,60)</u>	
5.1.00		<i>Kegiatan Penanggulangan Bencana</i>	<i>3.182.100,00</i>	<i>1.650.515,40</i>	<i>(1.531.584,60)</i>	
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	3.182.100,00	1.650.515,40	(1.531.584,60)	
5.2		Sub Bidang Keadaan Darurat	<u>3.168.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>(3.168.500,00)</u>	
5.2.00		<i>Penanganan Keadaan Darurat</i>	<i>3.168.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>(3.168.500,00)</i>	
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	3.168.500,00	0,00	(3.168.500,00)	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	<u>144.000.000,00</u>	<u>144.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
5.3.00		<i>Penanganan Keadaan Mendesak</i>	144.000.000,00	144.000.000,00	0,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	144.000.000,00	144.000.000,00	0,00	
		JUMLAH BELANJA	5.318.500.600,00	5.491.715.728,88	173.215.128,88	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(563.280.000,00)	(574.046.026,88)	(10.766.026,88)	
	3.	PEMBIAYAAN				
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	763.280.000,00	774.046.026,88	10.766.026,88	
	6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	763.280.000,00	774.046.026,88	10.766.026,88	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
	6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	563.280.000,00	574.046.026,88	10.766.026,88	
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	


 BEBANDEM, 13 November 2024
 PERBEKEL BEBANDEM
 I GEDE PARTADANA,SH